



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL
PELABUHAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan pangkalan, perlu menyusun proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan pangkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN.

KESATU : Menetapkan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Proses Bisnis Level 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan standar operasional prosedur yang terdiri atas:

- a. penerbitan Persetujuan Berlayar (PB);
- b. pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO);
- c. penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);
- d. analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan;
- e. penerbitan persetujuan pendaratan ikan hasil tangkapan kapal perikanan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat);
- f. koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
- g. pemantauan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
- h. pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan; dan
- i. pendataan produksi ikan hasil tangkapan kapal perikanan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,




Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL
PELABUHAN PANGKALAN

PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL
PELABUHAN PANGKALAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN



a. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPELABUHAN PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : B.936/DJPT.4/OT.310/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : Direktur Kepelabuhanan Perikanan  Ir. Tri Aris W. H. S. P., M. Si NIP 196611261999031001 Nama SOP : Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti Diklat Kompetensi 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) 2 SOP Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat keberangkatan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan di pelabuhan pangkalan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Petugas Kesyahbandaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	3	5	6	7	8
1	Menerima laporan rencana keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi untuk permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dari Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan, dan meneruskan laporan serta kelengkapannya kepada Petugas Kesyahbandaran	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step2[Step 2] Step2 --> Step3[Step 3] Step3 --> Step4[Step 4] Step4 --> Step5[Step 5] Step5 --> Step6[Step 6] Step6 --> Step7[Step 7] Step7 --> End([Selesai]) </pre>	3	a. Aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB) b. Dokumen pada aplikasi Teman SPB	5 Menit	Dokumen pada Aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterima	Dokumen pada aplikasi Teman SPB yang diterima terdiri atas: a. Dokumen umum: 1) Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan atau Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan 2) Bukti pembayaran pemenuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA di pelabuhan perikanan atau retribusi daerah b. Dokumen khusus untuk PB: 1) surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>); 2) bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi; 3) Surat Laik Operasi (SLO); 4) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); 5) Perjanjian Kerja Laut (PKL); dan 6) Dokumen kapal lainnya (Pas Besar/Pas Kecil, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, Daftar Awak, Buku Sijil, dan dokumen terkait)
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB, dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBPNP PHP, dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan		4	a. Dokumen pada Aplikasi Teman SPB diterima b. Berkas fisik dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB	10 Menit	Checklist hasil pemeriksaan dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB	a. Petugas Kesyahbandaran menerima berkas fisik dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB dari Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan. b. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB tidak sesuai dan/atau tidak valid, surat dan dokumen kapal perikanan tersebut dikembalikan kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan untuk dilengkapi.
3	Menerima hasil pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB, dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBPNP PHP dan menugaskan pemeriksaan teknis dan nautis kepada Petugas Kesyahbandaran		4	Checklist hasil pemeriksaan Dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB	5 Menit	Dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB telah terverifikasi dan tervalidasi	
4	Melakukan pemeriksaan di atas kapal, terkait: a. teknis dan nautis terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan; b. pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan		4	Dokumen kapal dan persyaratan penerbitan PB telah terverifikasi dan tervalidasi	60 Menit	Hasil Pemeriksaan: a. Teknis dan Nautis terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan b. Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan	a. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan paling sedikit terdiri atas: 1) kelaiklautan kapal perikanan; 2) kesesuaian alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha Kapal Perikanan; 3) palka ikan dan jenis pendinginnya; 4) alat komunikasi dan navigasi; 5) alat keselamatan; dan 6) alat pemadam kebakaran. b. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian, Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan agar memenuhi teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan/atau persyaratan pengawakan kapal perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan penandatanganan dalam aplikasi Teman SPB dan memerintahkan kepada Petugas Kesyahbandaran untuk proses lanjut.		4	a. Hasil Pemeriksaan: 1) Teknis dan Nautis terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan 2) Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan b. Aplikasi Teman SPB	10 Menit	Dokumen PB telah ditandatangani secara digital dan diterbitkan pada aplikasi Teman SPB	Pasal 233 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan PB
6	Mencetak dan menyerahkan PB kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan mengarsipkan salinan dokumen PB		4	Dokumen PB telah ditandatangani secara digital dan diterbitkan pada aplikasi Teman SPB	5 Menit	Dokumen PB	PB dicetak 2 (dua) rangkap.
7	Menerima dokumen PB dan menyerahkan kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan		4	Dokumen PB	15 Menit		

b. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : 1/PSDKP.4.1/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Drama Putra, S.H., S.Pi., M.Si. NIP 197309302001121001</p> <p>Nama SOP : Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Jaringan internet 3. ATK 4. Alat ukur dimensi ruang, alat pengukur jaring, sepatu safety
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat penerbitan persetujuan berlayar oleh Syahbandar 2 Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi e-SLO

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan rencana keberangkatan kapal dilengkapi dan dokumen persyaratan administrasi dari Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan menyampaikan pada Pengawas Perikanan dalam hal permohonan dinyatakan lengkap				a. Dokumen perizinan berusaha b. Sarana komunikasi c. Modul operasi penangkapan ikan - tahapan keberangkatan pada aplikasi ePIT d. Modul keberangkatan aplikasi eSLO pada akun pelaku usaha utk kapal yang tidak diwajibkan ePIT	5 Menit	Informasi rencana keberangkatan kapal disertai dengan dokumen keberangkatan kapal	Dalam hal pelaksanaan di lapangan tidak terdapat Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan maka dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Laporan rencana keberangkatan dikirimkan melalui aplikasi ePIT pelaku usaha Dokumen persyaratan administrasi terintegrasi/interkoneksi dengan database pada aplikasi SILAT/ SIMKADA
2	Menerima notifikasi laporan keberangkatan kapal dan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dengan menggunakan aplikasi eSLO, terdiri atas: a. pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi:			a. Sarana komunikasi b. Modul keberangkatan kapal pada akun operator c. Modul keberangkatan kapal pada akun Pengawas Perikanan d. Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas: 1) Dokumen Perizinan Berusaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK kedatangan; dan 4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha. e. Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas: 1) Dokumen perizinan usaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK kedatangan; 4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha; dan 5) Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. f. Pemeriksaan administrasi untuk kapal latihan perikanan, kapal penelitian, eksplorasi perikanan terdiri atas: 1) persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; 2) bukti kepemilikan SKAT; 3) sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan 4) surat penugasan pelatihan/Surat izin penelitian/eksplorasi dari instansi terkait.	75 Menit	Draf HPK Keberangkatan	Sarana komunikasi meliputi: a. Tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi eSLO, VTC/ Salmon b. Alat pelindung diri c. Alat ukur dan perlengkapan pengawasan lainnya Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi menggunakan aplikasi eSLO, identitas kapal yang tertera dalam perizinan berusaha sudah berasal dari database perizinan (SILAT/SIMKADA) dan dijamin keasliannya, dapat dilakukan di kantor/dalam perjalanan menuju kapal/ di atas kapal (on board)	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu		Output
	b. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis				<p>g. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan</p> <p>h. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri</p> <p>i. Pemeriksaan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi NIB dan izin; 2) bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK Kedatangan; dan 4) kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. <p>j. Pemeriksaan Tambahan Persyaratan Administrasi Kapal Perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status hukum kapal perikanan; dan 2) keberadaan bukti pemenuhan kewajiban pemilik/penanggung jawab kapal perikanan atas pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk denda administratif. <p>k. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan 3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP. <p>l. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2) jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan 3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP. <p>m. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan, kapal Penelitian, Ekplorasi Perikanan terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>n. Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan (call sign); 2) kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan Ikan; dan 3) keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan. 			<p>Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal (on Board) menggunakan aplikasi eSLO</p> <p>Pemeriksaan fisik di atas kapal dibuktikan dengan dokumentasi geo-tagging, 1 dokumentasi yang diupload ke aplikasi eSLO adalah dokumentasi yang menunjukkan pengawas perikanan di atas kapal (direkomendasikan foto selfie) dengan latar belakang nama kapal.</p>

No.	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	<p>Penerbitan HPK Keberangkatan / BA-HPK</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diterbitkan HPK keberangkatan yang terdiri atas:</p> <p>a). HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis; atau</p> <p>b). HPK keberangkatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;</p> <p>BA HPK disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)</p>		<pre> graph TD A{{Pentagon}} --> B{Diamond} B -- tidak sesuai --> C([Selesai]) B -- sesuai --> D[] style D fill:none,stroke:none D --> E([Selesai]) </pre>			5 Menit	HPK Keberangkatan	<p>Pengawas Perikanan menerbitkan HPK Keberangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan berupa temuan ketidaksesuaian dan kapal tidak diterbitkan SLO; dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, diterbitkan HPK keberangkatan dengan mengisi analisis hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kapal telah sesuai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan kapal diterbitkan SLO <p>Terhadap HPK keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis agar diperbaiki dan dapat dimohonkan kembali</p> <p>Dalam hal hasil pemeriksaan kelayakan teknis ditemukan dugaan pelanggaran administratif dan/atau pidana, Pengawas Perikanan melaporkan kepada Kepala UPT untuk proses lebih lanjut.</p>
4	<p>Penerbitan SLO</p> <p>SLO disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)</p>		<pre> graph TD A([Selesai]) </pre>			5 Menit	SLO	SLO Berlaku 2X24 jam

c. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPSELUBUHANAN PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : B.937/DJPT.4/OT.310/III/2024 Tanggal Pembuatan: 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : <div style="text-align: right;"> Direktur Kepelabuhanan Perikanan  Ir. Tri Aris Widodo, S.Pi, M.Si NIP. 196611261999031001 </div> Nama SOP : Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop/Tablet Jaringan Internet Alat Tulis Kantor (ATK) Dokumen/Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian dengan SOP akan menghambat proses penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal untuk kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan saat kedatangan di pelabuhan pangkalan Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Arsip Data tersimpan dalam aplikasi Teman SPB

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Petugas Kesyahbandaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Menerima pemberitahuan rencana kedatangan kapal paling lambat 2 (dua) jam sebelum masuk pelabuhan pangkalan dan menerima dokumen permohonan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) dari Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penangung Jawab Perusahaan b. Mengarahkan untuk menyiapkan lokasi tambat/labuh kapal perikanan. untuk selanjutnya menyampaikan kepada Petugas Kesyahbandaran		a. Sarana komunikasi b. Aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB) c. Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB	10 Menit	a. Informasi rencana kedatangan kapal b. Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB	Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB yang diterima terdiri atas: a. Persetujuan Berlayar asal; b. Perizinan Berusaha; c. Log book Penangkapan Ikan; d. Daftar Nakhoda dan Daftar Anak Buah Kapal; e. Berita Acara Alih Muat; dan/atau f. Dokumen kapal lainnya (Pas Besar/Pas Kecil, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, dan dokumen terkait lainnya)	
2	Menerima pemberitahuan rencana kedatangan dan dokumen permohonan penerbitan STBLKK dan menyiapkan lokasi tambat/labuh kapal perikanan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan			a. Informasi rencana kedatangan kapal b. Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB	15 Menit	a. Informasi rencana kedatangan kapal b. Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB b. Informasi Lokasi tambat labuh kapal perikanan	
3	Menyampaikan informasi kesiapan lokasi tambat labuh kapal kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penangung Jawab Perusahaan, dan selanjutnya menyerahkan proses tambat labuh kepada Petugas Kesyahbandaran			Informasi Lokasi tambat labuh kapal perikanan	10 Menit	Lokasi tambat labuh kapal perikanan	Kapal Perikanan melakukan tambat/labuh sesuai dengan lokasi yang diinformasikan
4	a. Menerima dokumen fisik permohonan penerbitan STBLKK dari Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penangung Jawab Perusahaan setelah kapal bersandar/tiba di Pelabuhan Pangkalan. b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen fisik permohonan penerbitan STBLKK dan melakukan inspeksi di atas kapal. Selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan dokumen fisik dan inspeksi tersebut kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan			a. Dokumen permohonan penerbitan STBLKK pada Aplikasi Teman SPB b. Informasi Lokasi tambat labuh kapal perikanan	35 Menit	Hasil Pemeriksaan Dokumen fisik permohonan penerbitan STBLKK dan hasil inspeksi di atas kapal	a. Inspeksi di atas kapal dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian dokumen dan teknis. Inspeksi dapat dilakukan bersama dengan Pengawas Perikanan b. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan inspeksi terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diperiksa dengan hasil inspeksi di atas kapal, Petugas Kesyahbandaran meminta kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penangung Jawab Perusahaan untuk dilengkapi dan/atau dipenuhi
5	Melakukan penandatanganan dan penerbitan STBLKK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Petugas Kesyahbandaran			Hasil Pemeriksaan Dokumen fisik permohonan penerbitan STBLKK dan hasil inspeksi di atas kapal	10 Menit	Dokumen STBLKK	
6	Mencetak dan menyerahkan STBLKK kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan serta mengarsipkan salinan dokumen STBLKK			Dokumen STBLKK telah ditandatangani secara digital dan diterbitkan pada aplikasi Teman SPB	5 Menit	Dokumen STBLKK	STBLKK dicetak 2 (dua) rangkap.
7	Menerima dokumen STBLKK dan menyerahkan kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penangung Jawab Perusahaan			Dokumen STBLKK	15 Menit		

d. Standar Operasional Prosedur Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : 2/PSDKP.4.1/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Drama Panca Putra, S.H., S.Pi., M.Si. NIP 197309302001121001</p> <p>Nama SOP : Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) 2. SOP Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 3. SOP Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 4. SOP Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi eSLO dan Aplikasi SALMON/VTC 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihonestan dengan SOP akan menghambat penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK) Kedatangan dan pelaksanaan pendaratan ikan hasil tangkapan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi eSLO

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Pelayanan/Penata Perizinan	Pengawas Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima laporan rencana kedatangan kapal dari Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) dan menyampaikan pada Pengawas Perikanan	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D([Selesai]) </pre>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	a. Aplikasi ePIT b. Aplikasi eSLO	5 Menit	Notifikasi dari aplikasi ePIT/eSLO	Dalam hal pelaksanaan di lapangan tidak terdapat Petugas Pelayanan/Penata Perizinan maka dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan	
2	Melakukan analisis kesesuaian terhadap: a. dokumen perizinan berusaha meliputi: 1) nomor dan masa berlaku perizinan berusaha; 2) identitas kapal perikanan (nama, tanda selar, dan GT); dan 3) pelabuhan pangkalan; b. Surat Laik Operasional (SLO) asal; c. Persetujuan Berlayar (PB) asal d. daerah penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan jalur penangkapan ikan; dan e. <i>e-log book</i>				a. Sarana komunikasi b. Tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi eSLO c. Aplikasi eSLO d. Aplikasi salmon/ VTC	140 Menit	Hasil analisis kesesuaian	<p>Untuk analisis kesesuaian data perizinan berusaha pengawas perikanan menggunakan aplikasi eSLO yang menampilkan informasi dokumen perizinan berusaha yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor dan masa berlaku perizinan berusaha b. Identitas Kapal Perikanan (Nama, tanda selar, GT, nama Nakhoda) c. Pelabuhan Pangkalan d. SLO Asal e. Persetujuan Berlayar Asal <p>Untuk menganalisis kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan (DPI), zona dan jalur, Pengawas Perikanan menggunakan aplikasi Salmon atau VTC</p> <p>Pengawas Perikanan selanjutnya melakukan ceklist pada aplikasi eSLO terkait pemeriksaan kesesuaian tersebut</p>
3	Berdasarkan hasil analisis kesesuaian diterbitkan rekomendasi bongkar dengan ketentuan: a. rekomendasi bongkar dengan catatan ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif b. rekomendasi bongkar dengan catatan ditemukan dugaan tindak pidana perikanan c. rekomendasi bongkar tanpa catatan Rekomendasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Aplikasi eSLO	5 Menit	Rekomendasi

- e. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : B.940/DJPT.4/OT.310/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : <div style="text-align: right;"> Direktur Kepelabuhanan Perikanan  Ir. Tri Aris Wibowo, S.Pi, M.Si NIP 196611261999031001 </div> Nama SOP : Penerbitan Persetujuan Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti Diklat Kompetensi 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 2. SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK) 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihonestan dengan SOP akan mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan serta menjadi celah bagi kapal perikanan dalam melakukan pendaratan ikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi Teman SPB

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan			
		Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan	Petugas Pelaksana Operasional Pelabuhan Pangkalan	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Menerima permohonan tertulis pendaratan ikan hasil tangkapan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat) dari Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penanggujawab Perusahaan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Petugas Pelaksana Operasional Pelabuhan Pangkalan	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F([Selesai]) </pre>	a. Modul permohonan pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) b. Surat permohonan tertulis beserta lampirannya yang terdiri atas: 1) Persetujuan berlayar sebelumnya; 2) Surat pernyataan oleh Nakhoda Kapal yang menyatakan bahwa jika tidak dilakukan pendaratan ikan akan mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan; 3) Surat keterangan dari bengkel/penyedia jasa perbaikan kapal yang menyatakan kondisi kerusakan kapal, untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di luar Pelabuhan Pangkalan yang telah ditentukan karena kerusakan kapal; 4) Surat pernyataan nakhoda yang dibuktikan dengan berita cuaca buruk dari badan yang menangani urusan di bidang meteorologi; dan 5) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)	10 Menit	a. Notifikasi kedatangan kapal darurat pada aplikasi PIPP b. Dokumen permohonan tertulis pendaratan ikan hasil tangkapan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat) beserta lampirannya	Permohonan secara tertulis ditujukan kepada: a. Otoritas perikanan di Pelabuhan Pangkalan terdiri atas: 1) Kepala Pelabuhan Perikanan, untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, untuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 3) pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, untuk pelabuhan umum; atau b. Apabila, belum terdapatnya otoritas perikanan, permohonan diajukan kepada Syahbandar				
2	Melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan beserta seluruh lampirannya dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan						1. Notifikasi kedatangan kapal darurat pada aplikasi PIPP 2. Dokumen permohonan tertulis pendaratan ikan hasil tangkapan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat) beserta lampirannya	15 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika tidak sesuai, Otoritas Perikanan menolak proses permohonan pembongkaran dan menyampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) Pemeriksaan merujuk Pasal 92 ayat 5 pada Permen KP Nomor 28 Tahun 2023
3	Melakukan penandatanganan dan penerbitan Surat Persetujuan Pendaratan Ikan, serta menyampaikan kepada Petugas Pelaksana Operasional Pelabuhan Pangkalan untuk proses lanjut						Hasil Pemeriksaan	10 Menit	Surat Persetujuan Pendaratan Ikan	
4	Mencetak dan menyerahkan Surat Persetujuan Pendaratan Ikan kepada Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan serta mengarsipkan salinan dokumen Surat Persetujuan Pendaratan Ikan						Dokumen Surat Persetujuan Pendaratan Ikan telah ditandatangani secara digital dan diterbitkan pada aplikasi PIPP	5 Menit	Dokumen Surat Persetujuan Pendaratan Ikan	Surat Persetujuan Pendaratan Ikan dicetak 2 (dua) rangkap.
5	Menerima dokumen Surat Persetujuan Pendaratan Ikan dan menyerahkan kepada Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penanggujawab Perusahaan						Selesai	Dokumen Surat Persetujuan Pendaratan Ikan	15 Menit	

f. Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPSELUBUHANAN PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : B.941/DJPT.4/OT.310/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : <p style="text-align: center;">Direktur Kepulauan dan Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">Ir. Tri Aris Wibowo, S.Pi, M.Si NIP 196611261999031001</p> Nama SOP : Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 3. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) 2. SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 3. SOP Penerbitan Persetujuan Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan (saat kedatangan kapal perikanan dalam keadaan darurat) 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihonestan dengan SOP akan mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan dan menjadi celah bagi kapal perikanan dalam melakukan pendaratan ikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak optimalnya realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
		Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan	Petugas Pelaksana Operasional Pelabuhan Pangkalan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Menerima pemberitahuan notifikasi: a. STBLKK yang telah terbit dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; dan b. rekomendasi bongkar dari Pengawas Perikanan terhadap kapal perikanan yang akan dilakukan pembongkaran dan penimbangan ikan oleh Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung jawab Perusahaan (Pelaku Usaha); untuk selanjutnya disampaikan kepada Petugas Pelaksana Operasional Pelabuhan Perikanan	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C([Selesai]) </pre>		a. Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) b. Aplikasi <i>E-Penangkapan Ikan Terukur</i> (E-PIT)	10 Menit	a. Notifikasi STBLKK yang terbit pada aplikasi PIPP b. Notifikasi rekomendasi bongkar pada aplikasi E-PIT	Dalam hal kedatangan kapal perikanan keadaan darurat bongkar yang mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan, Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan menerima notifikasi STBLKK dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pendaratan Ikan dari Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan	
2	Mengoordinasikan kesiapan pelaksanaan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan oleh kapal perikanan, serta melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada Otoritas Perikanan di Pelabuhan Perikanan				a. Notifikasi STBLKK yang terbit pada aplikasi PIPP b. Notifikasi rekomendasi bongkar pada aplikasi <i>E-PIT</i> c. Sarana komunikasi	30 Menit	Hasil Koordinasi (informasi waktu, lokasi bongkar kapal perikanan, kesiapan personil yang akan bertugas, prasarana dan sarana pendukung kegiatan pembongkaran, serta penimbangan ikan)	Koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan ikan dengan melibatkan: a. Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung jawab Perusahaan (Pelaku Usaha); b. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; c. Pengawas Perikanan; dan d. Enumerator Kelautan Perikanan
3	Menerima laporan hasil koordinasi kesiapan pelaksanaan pembongkaran dan penimbangan ikan oleh kapal perikanan				Hasil Koordinasi (informasi waktu, lokasi bongkar kapal perikanan, kesiapan personil yang akan bertugas, dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan)	10 Menit	Laporan hasil koordinasi	

g. Standar Operasional Prosedur Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : B.939/DJPT.4/OT.310/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : <div style="text-align: right;"> Direktur Kepelabuhanan Perikanan  Ir. Tri Aris Wibowo, S.Pi, M.Si NIP. 196611261999031001 </div> Nama SOP : Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 3. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 2. SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) 3. SOP Pendataan Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen/Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian dengan SOP akan berpotensi kegiatan pencatatan ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan tidak akurat dan tidak optimalnya realisasi PNBP Pascaproduksi 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Petugas Kesyahbandaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Menerima informasi dari Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan terkait kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan dari kapal perikanan yang dilakukan oleh Nakhoda, Pemilik Kapal, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha) b. Menyusun rencana pemantauan kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan. Selanjutnya menyampaikan informasi pembongkaran dan rencana pemantauan tersebut kepada Petugas Kesyahbandaran	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D([Selesai]) </pre>		Informasi rencana pembongkaran ikan dari Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan	10 Menit	a. Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan (data kapal, lokasi, dan waktu) b. Notifikasi dokumen STBLKK terbit pada aplikasi Teman SPB c. Rencana pemantauan kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan	Rencana pemantauan dapat berupa: a. Jadwal b. Personil
2	Melaksanakan pemantauan secara berkala selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan berlangsung, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan tersebut kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan			a. Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan (data kapal, lokasi, dan waktu) b. Notifikasi dokumen STBLKK terbit pada aplikasi Teman SPB c. Rencana pemantauan kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan	240 Menit	Hasil pemantauan kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan	Kegiatan pemantauan pembongkaran dan penimbangan ikan juga bersamaan dilaksanakan kegiatan pengawasan oleh Pengawas Perikanan
3	Menerima laporan hasil pemantauan secara berkala selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan			Laporan hasil pemantauan kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan	10 Menit	Rekapitulasi dan dokumentasi kegiatan pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan pembongkaran dan penimbangan ikan	Pengarsipan dokumen laporan





h. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN</p>	<p>Nomor SOP : 3/PSDKP.4.1/III/2024 Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Maret 2024 Disahkan Oleh : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Drama Panca Putra, S.H., S.Pi., M.Si. NIP 197309302001121001</p> <p>Nama SOP : Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) 2. SOP Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 3. SOP Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 4. SOP Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi eSLO
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihonestan dengan SOP akan menghambat penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan dan pelaksanaan pendaratan ikan hasil tangkapan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengawas Perikanan	Kepala UPT PSDKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima informasi rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal perikanan			a. Informasi rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan b. STBLKK c. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan	5 Menit	Data dan Informasi kedatangan kapal perikanan	
	Memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dengan hasil: a. sesuai maka dilanjutkan dengan pengawasan secara berkala b. tidak sesuai maka akan dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP						
2				a. Perizinan berusaha b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) c. Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan, berupa: 1) Nama kapal, 2) tanda selar dan GT kapal, 3) alat penangkapan ikan, 4) transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan 5) Jenis Ikan hasil tangkapan d. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa: 1) Nama kapal, 2) tanda selar dan GT kapal, 3) keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau, 4) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat, 5) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah, 6) Jenis Ikan hasil tangkapan, dan 7) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); e. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa : 1) sertifikasi, 2) klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; f. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa: 1) Bahan kapal, 2) Merek dan nomor seri mesin utama, 3) Tanda selar dan Nama panggilan, 4) jumlah ikan dan kapasitas ruang penyimpanan; dan 5)keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP.	45 Menit	Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmiter SPKP untuk dituangkan dalam HPK Kedatangan	a. Pemeriksaan fisik kapal dibandingkan dengan perizinan berusaha dan dilaksanakan diatas kapal perikanan (on board) b. Pemeriksaan fisik dilengkapi dokumentasi Pengawas Perikanan melakukan cek fisik diatas kapal, dokumentasi diupload dalam aplikasi eSLO sebanyak 1 foto yang menunjukkan pengawas perikanan berada diatas kapal dilengkapi <i>geotaging</i> dan latar belakang identitas nama kapal di arjungan Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran maka akan dilaporkan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP
3	Melaksanakan pengawasan secara berkala selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan berlangsung. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP			a. Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan b. STBLKK c. Rekomendasi bongkar	240 Menit	Dokumentasi kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan	a. Dilakukan sesuai jadwal piket pengawas perikanan b. Pemantauan dapat dilakukan melalui bantuan kamera pemantau dan/atau drone c. Waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar merupakan waktu rata-rata/tentatif, dan dapat mengikuti waktu lama bongkar dilaksanakan oleh pelaku usaha dan penimbangan kapal perikanan selesai
4	Melakukan analisis hasil tangkapan ikan meliputi: a. kesesuaian jenis ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan b. keberadaan jenis ikan dilindungi/apendiks CITES/ <i>look alike species</i>			1. Data Hasil Pemeriksaan Fisik 2. Data jumlah dan jenis ikan dari PIPP 3. Dokumentasi kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan	30 Menit	Draf HPK Kedatangan	
5	Menerbitkan HPK Kedatangan			Draf HPK Kedatangan	5 Menit	HPK Kedatangan	

i. Standar Operasional Prosedur Pendataan Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

<div style="text-align: center;">  <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KEPSELUBUHANAN PERIKANAN</p> </div>	<p>Nomor SOP : B.938/DJPT.4/OT.310/III/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2024</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Efektif : 6 Maret 2024</p> <p>Disahkan Oleh :</p> <div style="text-align: right;">  <p>Direktur Kepelabuhanan Perikanan</p> <p>Ir. Tri Aris Widodo, S.Pi, M.Si NIP 196611261999031001</p> </div> <p>Nama SOP : Pendataan Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 3. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK)</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen/Alat Pendukung Lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksihonestan dengan SOP berakibat tidak akuratnya hasil pencatatan ikan tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan 2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip 2. Data tersimpan dalam aplikasi Teman Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Enumerator Kelautan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menerima arahan dari Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan untuk melaksanakan pendataan ikan hasil tangkapan atas kegiatan pembongkaran kapal perikanan yang dilakukan oleh Nakhoda, Pemilik Kapal, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha)		Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	10 Menit	a. Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan (data kapal, lokasi, dan waktu) b. Notifikasi dokumen STBLKK terbit pada aplikasi PIPP	
2	Menyiapkan sarana peralatan pendataan ikan hasil tangkapan		a. Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan (data kapal, lokasi, dan waktu) b. Notifikasi dokumen Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) terbit pada aplikasi PIPP	15 Menit	Kesiapan sarana peralatan pendataan ikan hasil tangkapan	Sarana peralatan pendataan ikan hasil tangkapan dapat berupa: a. ATK b. Dokumen Pendataan c. <i>Smartphone /Tablet</i> Enumerator Kelautan Perikanan dilengkapi dengan atribut identitas lapangan
3	Melakukan pencatatan ikan hasil tangkapan saat pembongkaran dan penimbangan ikan sedang berlangsung		Kesiapan sarana peralatan pendataan ikan hasil tangkapan	240 Menit	Data produksi ikan hasil tangkapan	a. Waktu menyesuaikan dengan proses pembongkaran ikan c. Waktu pembongkaran rata-rata 4 jam (asumsi Kapal dengan ukuran 30 <i>Gross Ton</i> (GT) dan waktu pembongkaran akan menyesuaikan dengan ukuran dan alat tangkap atas kapal yang melakukan pembongkaran
4	Melakukan input data produksi ikan hasil tangkapan ke dalam aplikasi PIPP.		a. Data Produksi Ikan Hasil Tangkapan b. Aplikasi PIPP	25 Menit	Data produksi ikan hasil tangkapan yang diinput ke dalam aplikasi PIPP	Terhadap data produksi ikan hasil tangkapan yang diinput ke dalam aplikasi PIPP, Otoritas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan melakukan validasi data melalui petugas yang ditunjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO